



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1186 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI MULTISEKTOR TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan peran pangan dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Multisektor;
 - b. bahwa untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, perlu dibentuk tim pengarah dan tim teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Multisektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Multisektor Tahun 2015-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2017;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI MULTISEKTOR TAHUN 2015-2019.

KESATU : Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Multisektor 2015-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor 2015-2019;
- b. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas yang perlu dimasukkan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor 2015-2019;
- c. menyampaikan laporan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor 2015-2019 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- d. memberikan arahan dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor 2015-2019;
- e. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor 2015-2019; dan
- f. menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor 2015-2019 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

KETIGA : Tim teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :


1. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) sesuai dengan bidang tugasnya;

2. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
3. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);
4. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian tujuan pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat provinsi dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
5. menyusun indikator-indikator keluaran dan hasil serta kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);
6. menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) sesuai dengan sistematika dan menyerahkan draf Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) kepada Sekretariat Tim Pengarah untuk proses lebih lanjut;
7. melakukan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) kepada seluruh pemangku kepentingan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);
9. menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah;
10. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
11. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terkait Pangan dan Gizi.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Direktur BUMD Provinsi DKI Jakarta terkait

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1186 TAHUN 2017

Tanggal 20 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI MULTISEKTOR
TAHUN 2015-2019

A. Tim Pengarah

Penanggung Jawab : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris I : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI
Jakarta

B. Tim Teknis

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
dan Provinsi DKI Jakarta
Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI
Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI
Jakarta
11. Kepala Balai Besar POM Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT